



PERATURAN DESA BATU KETEBUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATU KETEBUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Batu Ketebung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
22. Peraturan Desa Batu Ketebung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batu Ketebung (Lembaran Desa Batu Ketebung Tahun 2021 Nomor 01,);

Dengan...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU KETEBUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATU KETEBUNG (RKP DESA) TAHUN 2026 )

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sintang;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah...

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Peraturan Kepala Desa Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala desa yang bersifat pengaturan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Desa;
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun ketetapan;
15. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan BPD;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 9 (Sembilan) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Batu Ketebung Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang untuk Tahun 2025.
- (2). Tujuan...
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

#### BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

#### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

#### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI..

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

#### **BAB V ISI DAN URAIAN RKP Desa**

##### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

#### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun Anggaran 2026.

##### **Pasal 8**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan...

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batu Ketebung

Ditetapkan di Batu Ketebung  
Pada Tanggal ,23 September 2025  
KEPALA DESA BATU KETEBUNG



Diundangkan di Batu Ketebung  
pada tanggal,24 September 2025

SEKRETARIS DESA BATU KETEBUNG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wawan Firmansyah".

WAWAN FIRMANSYAH

LEMBARAN DESA BATU KETEBUNG TAHUN 2025 NOMOR 01

NO. REGISTER DESA BATU KETEBUNG KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG  
( 01 /2025)








Blank lined paper for writing.

Batu Ketebung, 23-09-2025

Notulis,



ERVI IKE SUKAISIH

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Selasa, 23-09-2025  
 Jam : 09.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Gedung Serbaguna Desa Batu Ketebung  
 Jumlah Peserta : 50 orang  
 Laki-laki 38 orang, Perempuan : 12 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.	ALI MURDANI	L	Dusun. kerangka ry	Kepala Desa	3.
4.	HAMTO	L	Dusun. karya ja	Ketua BPD	4. ju
5.	RITO HERMAWAN	L	D. Tanjungraye	PLD	5. Rito
6.	MUHAMMAD NURWAN	L	D. Tanjung Raya	PD	6. Mhu.
7.	WAWAN FIRMANSYAH	L	Dusun. karya jaya	SOKDES	7. Wawan
8.	EPA WATI	P	Dusun. mungguluk diri	BENDAHARA	8. Epa
9.	ERVIC IKESUKAESIH	P	Dusun. karya jaya	KASI PEM	9. Erci
10.	BOBI FEBRIYAKITO	L	D. kerangka nyabang	Kasus urang	10. Bobi
11.	ISHARIYAKTO	L	D. kerangka nyabang	KASUS	11. Ishari
12.	SURYADI	L	D. karya jaya	KASUS	12. Surya
13.	FASCO REDY	L	D. karya jaya	KASI KADPA	13. Fasco
14.	SUDIRMAN	L	R. Mungguluk diri	KASUS	14. Sudir
15.	DELLI	P	D. Matai pengapa	KASUS	15. Delli
16.	MADLEN	L	D. mungguluk diri	wakil. Bpd	16. Madlen
17.	HAIKUNSA	P	D. kerangka nyabang	Sejarah BPD	17. Hai
18.	MARDENSEN	L	D. kerangka nyabang	Anggota BPD	18. Mard
19.	YOHANES PITER	L	D. pusat pengapa	Anggota BPD	19. Yohan
20.	DAEM	L	D. kerangka nyabang	Ketua Pt 1	20. Daem
21.	SADI	L	D. kerangka nyabang	Ketua Pt 2	21. Sadi
22.	ODON	L	D. karya jaya	Ketua Pt 3	22. Odon
23.	ANWAR	L	D. karya jaya	Ketua Pt 4	23. Anwar
24.	PABU	L	D. mungguluk diri	Ketua Pt 5	24. Pabu
25.	AGUS SAUM	L	D. mungguluk diri	Ketua Pt 6	25. Agus
26.	HERLINDAWATI	P	D. Matai pengapa	Ketua Pt 7	26. Herli
27.	VIKTORIA MEET	P	D. Matai pengapa	Ketua Pt 8	27. Vikti
28.	JELIMIN	L	D. karya jaya	Ketua ADAT	28. Jelimi
29.	MADAI	L	D. mungguluk diri	Anggota M	29. Madai

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
30.	SYAMSUMITA	L	D. karya Jaya	Anggota ADAT	30.
31.	Yosop Muncang	L	D. kearif penggal	Linmas Des.	31.
32.	Muhammad Hidayat	L	D. kerangan ngabang	Linmas Des.	32.
33.	JALI	L	D. munggul Sari	Linmas Des.	33.
34.	DRAMANSYAH	L	D. karya Jaya	Linmas Des.	34.
35.	Aqus HANUSAGI	L	D. kearif penggal	Anggota ADAT	35.
36.	RIA SABITRI	P	D. karya Jaya	Kader Prandi	36.
37.	SUMARLINA	P	D. karya Jaya	Kader Prandi	37.
38.	Susi KAMILA	P	D. Dusun karya	Kader Prandi	38.
39.	URMAN	L	D. kerangan ngabang	Anggota ADAT	39.
40.	YAYI ROHANI	P	Dusun karya Sarai	Perawat DESA	40.
41.	MUHAMMAD YANI	L	D. karya Jaya	Dewan Guru	41.
42.	DINI YOSNIWATI	P	D. kearif penggal	Dewan Guru	42.
43.	JALANI URMAN	L	D. munggul Sari	T. Masyarakat	43.
44.	BOL	P	D. munggul Sari	T. Masyarakat	44.
45.	KASMI ATUN ERAMA	P	D. karya Jaya		45.
46.	FINA	P	D. karya Jaya	Guru PAUD	46.
47.	JALIMIN. B	L	D. Munggul Sari	T. masyarakat	47.
48.	SUGIAN	L	D. kearif penggal	T. masyarakat	48.
49.	Jullianain	L	D. kerangan ngabang	T. Masyarakat	49.
50.	APUNG	L	D. karya Jaya	T. masyarakat	50.



Batu Ketebung, 23-09-2025